



PUTUSAN
Nomor: 112/PID/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN
Bin ASEP SAEPUDIN ;
Tempat lahir : Bangko ;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.10 Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan
Mersam Kabupaten Batanghari ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik Kepolisian Sektor Mersam tanggal 2 Juli 2016 nomor SP.Kap/12/VII/2016/Reskrim sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahan dari :

1. **Penyidik** Kepolisian Sektor Mersam tanggal 3 Juli 2016, nomor SP.Han/12/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2016 ;
2. **Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi** tanggal 21 Juli 2016 nomor TAP-32/N.5.11.7/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
3. **Penuntut Umum** Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi tanggal 31 Agustus 2016, nomor PRINT-236/N.5.11.7/Epp.2/08/2016, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian** tanggal 14 September 2016, nomor 151/Pen.Pid/2016/PN Mbn, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 ;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian** tanggal 5 Oktober 2016, nomor 151/Pen.Pid/2016/PN Mbn, sejak tanggal 14 Oktober 2016

Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;

6. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal

8 November 2016 sampai dengan 7 Desember 2016.

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal

8 Desember 2016 sampai dengan 5 Februari 2016.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 128/PID.B/2016/PN.Mbn tanggal 2 November 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-35/MBULI.I/09/2016 tertanggal 6 September 2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPU DIN** bersama-sama dengan saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI, saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL (ketiganya belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang Ke. Mersam Kab. Batanghari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor kerbau warna hitam milik saksi ALAMSYAH Bin MUHAMAD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL
Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. BEDUL berencana akan mengambil hewan ternak kerbau milik saksi

ALAMSYAH Bin MUHAMAD yang berada di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang dengan cara menjerat dengan menggunakan tali tambang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL berangkat menuju kelokasi yang telah direncanakan dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha mio Z warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa Nomor Polisi warna hijau hitam dengan membawa alat berupa tali tambang warna hitam dan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa, lalu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL sampai di lokasi di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang dan pada saat itu juga sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL langsung memasang atau membuat jerat, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL tetap berada dilokasi sambil menunggu kerbau yang akan dijerat;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi sdr. BEDUL melalui handphone dan memberitahukan bahwa kerbau sebanyak 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina milik saksi ALAMSYAH Bin MUHAMAD berhasil ditangkap, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr. PAUZAN menghubungi saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD dan mengatakan "*cari pembeli kerbau LUT*" lalu dijawab saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD "*dimana kerbaunya*" lalu dijawab sdr. PAUZAN "*di Jalan PT. VAT*", dan pada saat itu juga sdr. PAUZAN menceritakan bahwa kerbau tersebut berjenis kelamin betina yang sedang bunting kemudian sdr. PAUZAN juga mengatakan disini ada sdr. BEDUL, lalu sdr. BEDUL mengatakan kepada saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD bahwa kerbau tersebut lumayan untuk dijual sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada saat itu juga saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD mengiyakan, kemudian setelah saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD berbicara dengan sdr. PAUZAN dan sdr. BEDUL

Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDUL, saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD langsung menghubungi saksi RUSLAN Bin HIFNI dengan mengatakan "*bahwa ada kerbau mau saya jual* " lalu dijawab saksi RUSLAN Bin HIFNI "*kalau ada surat jual beli resmi saya mau membeli dan kalau kerbau tersebut adalah kerbau curian maka saya tidak mau beli*", lalu dijawab saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD "*bahwa kerbau tersebut bukan kerbau curian dan ada surat resmi*" lalu dijawab saksi RUSLAN Bin HIFNI "*yah sudah bawalah*", selanjutnya setelah saksi RUSLAN Bin HIFNI mau membeli, lalu saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD langsung memberitahukan kepada saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin M. TOBI untuk berangkat dengan menggunakan mobil milik saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD berupa mobil Truck PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9404 JC menuju kejalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang untuk memuat kerbau, disana sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL sudah menunggu dilokasi tersebut, kemudian saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin M. TOBI berangkat menuju lokasi di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dihubungi sdr. BEDUL dan mengatakan agar terdakwa lokasi untuk membantu menarik kerbau dan menaikan kerbau keatas mobil Truck PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9404 JC, kemudian pada saat itu juga terdakwa berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio Z warna hitam, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib terdakwa sampai dilokasi di Jalan PT. VAT dan sesampainya dilokasi terdakwa melihat 1 (satu) ekor kerbau sudah dalam keadaan terikat, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL menarik kerbau tersebut yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer ketempat dimana kerbau tersebut akan dinaikan keatas mobil, kemudian PAUZAN menghubungi saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD untuk memastikan dimana posisi saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan sdr. PAUZAN saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. PAUZAN mengarahkan saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H.

AHMAD untuk sampai ketempat lokasi dimana kerbau betina akan dimuat kedalam mobil mobil Truck PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9404 JC;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 02.30 Wib, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI sampai dilokasi di tempat kerbau yang akan dimuat dan pada saat itu saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD bertemu dengan terdakwa, sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL serta melihat 1 (satu) ekor kerbau sudah dalam keadaan terikat tepatnya diatas bukit, kemudian saksi HELMI Alias MI Bin TOBI membuka pintu bak mobil bagian belakang, lalu saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI bersama-sama dengan terdakwa, sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL berusaha menarik kerbau dan menaikannya kedalam bak mobil, lalu sekira pukul 02.45 Wib kerbau berhasil dinaikan kedalam bak mobil tersebut, lalu sdr. PAUZAN dan sdr. MAMAD BEDUL pergi meninggalkan lokasi terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hijau hitam dan sdr. BEDUL ikut kedalam mobil bersama dengan saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI untuk berangkat ke rumah saksi RUSLAN Bin HIFNI di Desa Rambutan Masam untuk menjual kerbau tersebut, sedangkan terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio Z akan tetapi dalam perjalanan sesampainya terdakwa di sekitar Desa Tapah Sari, terdakwa diberhentikan oleh sdr. PAUZAN dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarainya bannya kurang angin maka pada saat itu terdakwa bertukaran sepeda motor, selanjutnya sdr. PAUZAN dan sdr. MAMAD BEDUL pergi tidak tahu kemana sedangkan terdakwa pulang kerumah sendirian dan akhirnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H.

AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI, saksi LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin
Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD dan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL, sdr. BEDUL, sehingga saksi

ALAMSYAH Bin MUHAMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2016 telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN** bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur sekitar kurang lebih 5 tahun;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ALAMSYAH Bin MUHAMAD;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi PS 120 warna Kuning BE 9404 JC;
 - 1 (satu) STNK asli mobil Truck Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC
an. SANGAT;
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Truck Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H.AHMAD;
 - 1 (satu) tali tambang pengikat kerbau;
 - 5 (lima) unit handphone Merk Nokia;

Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau bersarung pipa yang terbuat dari besi dengan ukuran 20

cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar surat jual beli ternak di duga palsu;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti tanda pembayaran satu ekor kerbau kepada BEDUL sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna hijau hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 2 November 2016, Nomor : 128/PID.B/ 2016/PN.Mbn, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam umur sekitar kurang lebih 5 tahun.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alamsyah Bin Muhamad.

- 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi PS 120 warna Kuning BE 9404 JC.
- 1 (satu) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli mobil Truck Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC an. SANGAT.

Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci kontak mobil Truck Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404

JC.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lukman Hakim Alias Lut

Bin H.Ahmad.

- 1 (satu) tali tambang pengikat kerbau.
- 4 (empat) unit handphone Merk Nokia.
- 1 (satu) bilah pisau bersarung pipa yang terbuat dari besi dengan ukuran 20 cm.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 3 (tiga) lembar surat jual beli ternak di duga palsu.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti tanda pembayaran satu ekor kerbau kepada BEDUL sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia

Dikembalikan kepada saksi RUSLAN Bin HIFNI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna hijau hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ZAINAL MUTAKIM

Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 2 November 2016 Nomor : 128/PID.B/2016/PN.Mbn tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 8 November 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 21 November

2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian terhitung mulai tanggal 17 November 2016 sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas tanggal 17 November 2016 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, memori banding Jaksa Penuntut Umum serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 2 November 2016 Nomor : 128/Pid.B/2016/PN.Mbn, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, karena menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih

Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 2 November 2016 Nomor :128/Pid.B/2016/PN.Mbn yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k beralasan hukum sekalian memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 128/PID.B/2016/PN.Mbn tanggal 2 November 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jum'at** tanggal **20 Januari 2017**, oleh kami **P.H. HUTABARAT, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **GADING MUDA SIREGAR, S.H.M.H** dan **RETNO PURWANDARI Y, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 Desember 2016 Nomor: 112/PID/2016/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH, MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

P.H. HUTABARAT, S.H, M.H,

1. GADING MUDA SIREGAR, S.H.M.H

2. RETNO PURWANDARI Y, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN, S.H. M.H

Putusan Nomor : 112/PID/2016/PT.JMB

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)